

SKRIPSI

KEGAGALAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI



Diajukan oleh

SITI RAHMAH

NIM. 1910211120029

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

SKRIPSI

**KEGAGALAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**



Diajukan oleh

SITI RAHMAH
NIM. 1910211120029

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**KEGAGALAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEGAGALAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Diajukan oleh

SITI RAHMAH
NIM. 1910211120029

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



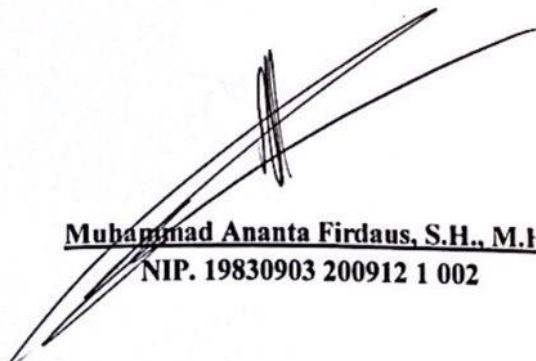
Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19690716 199403 2 002

Pembimbing Pendamping,



Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 19821020 200604 1 003

Diketahui
Banjarmasin, 4 Agustus 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KEGAGALAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Diajukan oleh

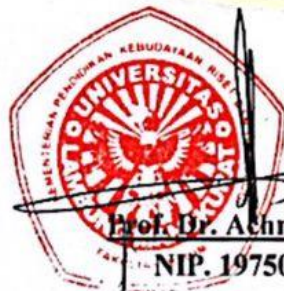
SITI RAHMAH
NIM. 1910211120029

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 507/UVB-1.11/SP/2023

Tanggal : 10 AUG 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Anggota : 1. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
2. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
3. Junaidi Arif, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1568/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahmah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120029
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 8 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEGAGALAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Siti Rahmah
NIM. 1910211120029

MOTO

“Rahasia untuk maju adalah memulai.”

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil ‘alaamiin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan karunia dan ridhoNya sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan hormati,

Ibu dan Bapak terkasih,

Sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan kedua orang tua yakni **Ibu Darmawati** dan **Bapak Muhamad Nahrowi**. Skripsi ini dipersembahkan dengan rasa hormat kepada kedua orang tua saya. Terima kasih untuk setiap nasihat, dukungan, dan doa yang telah dipanjatkan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dan pendidikan sampai di titik ini. Semoga dapat menjadi langkah awal bagi saya untuk terus belajar dan berproses menjadi lebih baik kedepannya, serta dapat menjadi amal kebaikan bagi kedua orang tua maupun diri sendiri.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Kepada **Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Ketua LKBHuWK Kalsel. Terima kasih sedalam-dalamnya atas masukan dan saran selama bimbingan penyusunan skripsi ini, serta telah memberikan pengalaman dan kesempatan bagi Penulis untuk bergabung dengan LKBHuWK Kalimantan Selatan;

Kepada **Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan yang diberikan, setiap masukan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan. Semoga Ibu dan Bapak senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

Siti Rahmah. Juni 2023. **KEGAGALAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pihak yang menyelenggarakan proyek konstruksi salah satunya mengenai Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang merupakan pedoman teknis dalam lingkungan kerja konstruksi. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan proyek konstruksi dimuat dalam Kontrak Kerja Konstruksi, di antaranya memuat tentang kegagalan bangunan, wanprestasi, waktu penyelesaian, dan sebagainya. Namun, pada pelaksanaan jasa konstruksi tak jarang mengalami kendala yang disebabkan oleh kelalaian ataupun keadaan di luar kendali para pihak sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Adapun kelalaian tersebut dapat berakibat pada kegagalan dalam bangunan sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jasa dikarenakan proyek tersebut membutuhkan dana untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian tersebut. Namun, terjadinya suatu kegagalan bangunan dalam suatu proyek konstruksi harus disertai dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menentukan penyebab terjadinya kegagalan bangunan yang dalam hal ini harus ditetapkan oleh Penilai Ahli. Regulasi mengenai ketentuan dalam pelaksanaan jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Selain itu, dalam Kontrak Kerja Konstruksi juga telah diatur mengenai penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak yang telah disepakati bersama bilamana pada penyelenggaraannya terdapat permasalahan-permasalahan yang menyangkut proyek tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban penyedia jasa terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat kegagalan bangunan dan untuk mengetahui kedudukan sertifikat badan usaha milik penyedia jasa akibat kegagalan bangunan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Sifat penelitian yakni preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu *editing*, *coding*, rekonstruksi bahan (*reconstructing*), dan sistematisasi bahan hukum.

Hasil penelitian adalah:

1. Dalam hal pertanggungjawaban penyedia jasa terhadap pihak yang dirugikan akibat terjadinya kegagalan bangunan telah diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yakni apabila penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian atau melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang menyebabkan kegagalan bangunan sehingga berdampak pada pihak lainnya akibat tidak dipenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan maka pihak penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin oleh pihak berwenang;
2. Terjadinya kegagalan bangunan dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor internal, maka dari itu penyebab dari kegagalan bangunan itu sendiri hanya dapat ditetapkan oleh pihak berwenang yakni Penilai Ahli yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap suatu bangunan yang gagal. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa terdapat sanksi yang dapat dikenakan apabila tidak dipenuhinya standar yang telah ditentukan maka terdapat sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha dan/atau pencabutan sertifikat badan usaha. Sanksi yang diberikan tentunya berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Ahli terkait penyebab kegagalan bangunan tersebut, selain itu terdapat penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan untuk menentukan kesepakatan yang menguntungkan antar pihak. Namun, terkait dengan kedudukan sertifikat badan usahanya jika penyedia jasa terbukti menyebabkan kegagalan bangunan akibat tidak dipenuhinya standar yang telah ditentukan dan pihak penyedia jasa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, maka salah satu sanksi yang dapat dikenakan berupa pencabutan sertifikat badan usaha.

Siti Rahmah. Juni 2023. **KEGAGALAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban penyedia jasa terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat kegagalan bangunan dan untuk mengetahui kedudukan sertifikat badan usaha milik penyedia jasa akibat kegagalan bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian adalah: **Pertama**, Dalam hal pertanggungjawaban penyedia jasa terhadap pihak yang dirugikan akibat terjadinya kegagalan bangunan telah diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yakni apabila penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian atau melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang menyebabkan kegagalan bangunan sehingga berdampak pada pihak lainnya akibat tidak dipenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan maka pihak penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin oleh pihak berwenang. **Kedua**, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa terdapat sanksi yang dapat dikenakan apabila tidak dipenuhinya standar yang telah ditentukan maka terdapat sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha dan/atau pencabutan sertifikat badan usaha. Sanksi yang diberikan tentunya berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Ahli terkait penyebab kegagalan bangunan tersebut, selain itu terdapat penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan untuk menentukan kesepakatan yang menguntungkan antar pihak. Namun, terkait dengan kedudukan sertifikat badan usahanya jika penyedia jasa terbukti menyebabkan kegagalan bangunan akibat tidak dipenuhinya standar yang telah ditentukan dan pihak penyedia jasa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, maka salah satu sanksi yang dapat dikenakan berupa pencabutan sertifikat badan usaha.

Kata kunci (keyword): Jasa Konstruksi, Pertanggungjawaban, Sertifikat Badan Usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Kegagalan Bangunan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. **Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua LKBHuWK Kalimantan Selatan yang telah banyak membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi maupun selama perkuliahan serta telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk turut terlibat dalam kegiatan yang diadakan di LKBHuWK;
4. **Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan memberikan masukan untuk penyusunan skripsi ini;
5. **Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik;

6. **Bapak dan Ibu Dosen** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis selama masa perkuliahan;
7. **Seluruh staff** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai Penulis selama menjalani perkuliahan maupun pada saat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebaikannya, segala bantuan dan dorongan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, serta berkenan menjadi tempat bertukar pikiran dan telah memberikan semangat. Semoga setiap kebaikannya, akan dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan semoga kita beruntung dengan jalannya masing-masing;
9. **LKBHuWK Kalimantan Selatan** sebagai tempat yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk belajar hal baru, serta terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan juga telah membagikan ilmu pengetahuan maupun pengalaman kepada Penulis;
10. Seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Bahwasanya penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa masukan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung dan tidak langsung. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi skripsi ini.

Banjarmasin, 21 Juni 2023

Penulis,

Siti Rahmah
NIM. 1910211120029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Tipe Penelitian	10
3. Sifat Penelitian	10
4. Pendekatan Penelitian	10
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Jasa Konstruksi	14

B. Kontrak Kerja Konstruksi	19
C. Kegagalan Bangunan	23
D. Penyelesaian Sengketa dalam Jasa Konstruksi	28
E. Pertanggungjawaban Perdata	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Kegagalan Bangunan	34
B. Kedudukan Sertifikat Badan Usaha Milik Penyedia Jasa Akibat Kegagalan Bangunan	46
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Surat Edaran Menteri PUPR

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi

DAFTAR SINGKATAN

APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPJN	= Balai Penyelenggaraan Jalan Nasional
EPC	= <i>Engineering Procurement Construction</i>
KBLI	= Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
LPJK	= Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
LSBU	= Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
LSP	= Lembaga Sertifikasi Profesi
OSS-RBA	= <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>
PPK	= Pejabat Pembuat Komitmen
PUPR	= Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SBU	= Sertifikat Badan Usaha
SIJK-T	= Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegritas
SKK-K	= Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi

